

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SYARIAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG
PROSTITUSI (PERESPEKTIF FIQH SOSIAL KIAI SAHAL MAHFUDH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALFHA SAIDAH

20103070132

PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-780/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SYARIAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PROSTITUSI (PERSPEKTIF FIQIH SOSIAL
KIAI SAHAL MAHFUDH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFHA SAIDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070132
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gugun El Guyamie, S.HL, LL.M.
SIGNED

Valid ID: 66b6c4bd1939c




Penguji I
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b6c7db4772e



Penguji II
Dr. Siti Jahroh, S.HL, M.SI
SIGNED

Valid ID: 66b6c9c1626f4



Yogyakarta, 06 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Maikhurus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b6f493dccc

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpha Saidah
NIM : 20103070132
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Syariah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi (Prespektif Fiqih sosial Kiai Sahal Mahfudh)" merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Semua sumber yang digunakan dalam skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika suatu hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2024

Yang menyatakan,



Alpha Saidah

NIM: 20103070132

GUGUH P. GUYADIC, S.H., LL.M
NIP.19850301201801002

ABSTRAK

Pasca runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki periode euforia demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya aspirasi publik dan pemberlakuan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan lokal kecuali beberapa bidang seperti pertahanan dan keamanan. Kabupaten Indramayu mengeluarkan Perda yang menjadi permasalahan krusial secara lokal berupa prostitusi berupa Perda No. 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perda No. 7 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Perda No.4 Tahun 2001 tentang prostitusi di Kabupaten Indramayu dari Perespektif Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh

Metode penelitian yang digunakan melibatkan penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengeksplorasi efektivitas Perda dalam konteks hukum dan sosial serta menilai relevansinya menggunakan perespektif Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam menangani masalah prostitusi

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, Implementasi Perda No. 4 Tahun 2001 tentang perubahan atas perda nomor 7 Tahun 1999 tentang prostitusi belum sepenuhnya efektif, *Kedua*, Kiai Sahal menawarkan dua solusi seperti melegalkan lokalisasi atau melakukan pendekatan kausatif sosiologis dengan melihat akar masalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Penulis menyarankan perlunya penyesuaian Perda dengan konteks yang dialami saat ini, perlunya dukungan dari kepala daerah untuk menangani kasus prostitusi beserta jalan keluarnya, pentingnya memperkuat pengawasan oleh penegak hukum dan stakeholder terkait dengan tidak hanya melakukan pengamanan tapi juga mencari solusi untuk meminimalisir praktik tersebut.

Kata Kunci: Prostitusi, Peraturan Daerah, Fiqih Sosial, Indramayu.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi Alfha Saidah

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Alfha Saidah


NIM : 20103070132

Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Syariah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi (Prespektif Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh).**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juni 2024
Pembimbing


Gugun El Guyabic, S.HI., LL.M
NIP.19850301201801002

ABSTRACT

Following the collapse of the New Order regime in 1998, Indonesia entered a period of democratic euphoria characterized by increasing public aspirations and the enactment of Law No. 22 of 1999 on Regional Autonomy, which granted extensive authority to regional governments to manage local affairs, except in certain areas such as defense and security. The Indramayu Regency issued a local regulation that became a crucial local issue regarding prostitution, namely Regional Regulation No. 4 of 2001 concerning amendments to Regional Regulation No. 7 of 1999. This study aims to evaluate the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2001 on prostitution in Indramayu Regency from the perspective of Social Jurisprudence according to Kiai Sahal Mahfudh.

The research method used involves field research with a juridical-empirical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, exploring the effectiveness of the regulation within the legal and social context, and assessing its relevance using Kiai Sahal Mahfudh's Social Jurisprudence perspective in addressing the issue of prostitution.

The findings of this study conclude: First, the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2001 on amendments to Regional Regulation No. 7 of 1999 on prostitution has not been fully effective. Second, Kiai Sahal proposes two solutions: legalizing prostitution in designated areas or adopting a causal sociological approach to address the root causes and resolve the issues. The author suggests the need for adjustments to the regulation to fit the current context, the importance of support from regional leaders to handle prostitution cases and find solutions, and the necessity of strengthening oversight by law enforcement and relevant stakeholders, not only to secure but also to seek solutions to minimize such practices.

Keywords: Prostitution, Regional Regulation, Social Jurisprudence, Indramayu

MOTTO

Menjadi baik itu mudah, dengan hanya diam maka yang tampak adalah kebaikan. yang sulit adalah menjadi manfaat, karena itu butuh perjuangan.

(Kiai Sahal Mahfudh)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa hormat kepada Mamah dan Papah, yang telah memberikan dukungan lahir batin serta cinta yang tidak pernah habis. Karya ini bentuk tabaruk kepada Mbah Sahal Mahfudh yang sudah menginspirasi saya dalam hal aklhlak dan keilmuannya. Dan yang paling utama, saya dedikasikan karya ini untuk daerah saya Kabupaten Indramayu sebagai wujud kontribusi dan kepedulian untuk kemajuan Indramayu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fatḥah	ditulis	A
2.	---ِ---	Kasrah	ditulis	I
3.	---ُ---	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au <i>Qau</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لان شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل النساء	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد

Syukur *alhamdulillah* saya haturkan kepada Allah atas nikmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat serta salam saya haturkan untuk makhluk terbaik diantara seluruh makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang saya tulis berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SYARIAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PROSTITUSI (PERSPEKTIF FIQIH SOSIAL KIAI SAHAL MAHFUDH)**. Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari segala pihak. Dengan rasa syukur penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.AG.,M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membimbing kami dan mengarahkan kami dalam menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Untuk Mamah Eti Salma dan Papah Achmad Ambari serta adik-adikku Sekar, Fahri dan David yang selalu mendukung lahir dan batin terutama dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada narasumber-narasumber yang berkenan melengkapi penelitian penulis, Terimakasih kepada Bapak Taufiq Hidayat (Mantan Bupati Indramayu), Bapak Syaefudin (Ketua DPRD Indramayu) Bapak Teguh Budiarmo (Kepala Dinas Satpol PP), Bapak KH. Syathori (Ketua MUI Indramayu), Bapak KH. Mustofa (Ketua PCNU Indramayu), Bapak Didi Wahyudin (Kepala Desa Cangkringan), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Mas Gilang Kasmaran (Ketua Komunitas Teman Sebaya HIV/AIDS), dan Ibu, Bapak, Mbak, Mas pelaku prostitusi yang tidak dapat penulis sebutkan. Serta Om dan Bibi yang meluangkan waktunya mengantar penulis melakukan obserfasi ke tempat lokalisasi.

8. Kepada Tim Watchdoc Documentar, dengan filmnya yang berjudul “*Wadon Ora Didol*” yang sudah menginspirasi penulis untuk mengangkat isu prostitusi di Indramayu .
9. Kepada Ning Tutik Nurul Jannah (Menantu Kiai Sahal Mahfudh) yang sudah mengizinkan penulis melakukan penelitian menggunakan perespektif Kiai Sahal. Kepada Buya Husain Muhammad Serta teman-teman Keluarga Matholi’ul Falah yang dengan terbuka membantu mendiskusikan pemikiran-pemikiran Kiai Sahal Mahfudh.
10. Terakhir, Terimakasih kepada teman-teman dan seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan melangitkan do’a untuk kesuksesan tugas akhir penulis.

Yogyakarta, 30 Juli 2024

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Alfa Saidah
20103070132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II 22	
A. Teori Efektivitas Hukum.....	22
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	22
2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi efektivitas Hukum.....	26
B. Teori Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh.....	33
1. Profil Kiai Sahal Mahfudh.....	33
2. Metodologi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh.....	35

BAB III	41
A.	Gambaran Umum Perda Syariah Tentang Prostitusi di Indramayu 41
B.	Gambaran Umum Prostitusi di Indramayu 48
1.	Perekonomian dan Pendidikan di Indramayu..... 49
2.	Sejarah Prostitusi dan Lokalisasi di Indramayu 53
3.	Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Pelaku Prostitusi..... 58
BAB IV	67
A.	Analisis Implementasi Perda Syariah Tentang Prostitusi di Indramayu... 67
1.	Faktor Hukum 73
2.	Faktor Penegakan Hukum 76
4.	Faktor Masyarakat..... 80
5.	Faktor Kebudayaan 81
B.	Analisis Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh Tentang Implementasi Perda Prostitusi di Indramayu 87
	Al-Qur'an Surat Al-Isra (17:32)..... 88
BAB V	100
A.	Kesimpulan 100
B.	Saran..... 101
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN 107
CURRICULUM VITAE 111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah tumbanganya Orde baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami euforia demokrasi ditandai dengan meluapnya aspirasi yang disampaikan secara publik dari berbagai pihak, terlebih dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dimana otonomi daerah diurus langsung oleh pemerintah daerah kecuali urusan pertahanan, politik luar negeri, keamanan, hukum, kebijakan ekonomi nasional, dan agama¹. Sehingga aturan yang diundangkan mendapat banyak respon dari masyarakat agar permasalahan setiap daerah dapat diatasi sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing melalui Peraturan daerah.

Otonomi Daerah yang diterima oleh beberapa daerah digunakan untuk membentuk aturan khusus sesuai kebutuhan masing-masing daerah dengan beberapa variasi. Salah satunya dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan Perda Syariah. Perda Syariah merupakan Peraturan Daerah yang mengatur masing-masing daerah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Perda Syariah lebih mengatur dari segi moralitas, ibadah, serta aktivitas yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perda Syariah secara resmi melalui

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang khusus diakui secara nasional hanya ada di Provinsi Aceh, sedangkan daerah-daerah lain yang menggunakan kata Syariah dalam aturan daerahnya tidak setingkat penerapannya dengan Otonomi Khusus yang dimiliki Aceh.

Peraturan Daerah tidak menggunakan frase “Syariah” dalam hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan menjunjung tinggi pluralisme. Dengan tidak menggunakan frase “Syariah” secara eksplisit, perda ini akan lebih mudah diterima masyarakat termasuk mereka yang non- muslim. Penggunaan “syariah” akan memicu debat hukum dan penolakan di tingkat nasional, sehingga Pemerintah Daerah menghindari istilah tersebut dan fokus pada substansi.

Indonesia memiliki banyak permasalahan sosial yang berkaitan dengan hukum, setiap tahun penambahan peraturan dilakukan sebagai upaya menangani permasalahan di masyarakat, namun perubahan masyarakat yang sangat masif tidak bisa di imbangi oleh Undang-Undang. Tidak hanya permasalahan sekarang, permasalahan yang sudah mengakar sering kali tidak bisa diselesaikan menggunakan Undang-Undang. Terutama yang berkaitan dengan prostitusi.

Prostitusi ada tidak hanya di Indonesia,usia prostitusi di dunia hampir sama tuanya dengan peradaban manusia. Kehadiran prostitusi ada di setiap periode sejarah mulai dari bangsa Yunani, Rusia, Mesir, Inggris, Amerika, Indonesia, sampai ke daerah-daerah terpencil. ²

Prostitusi secara epistemologi berasal dari kata *prostitution* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, dan menawarkan.³ Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut WTS atau wanita tuna susila. Sedangkan menurut Sarjana P.J De Bruine Van Amstel mendefinisikan prostitusi sebagai penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran⁴. Prostitusi atau pelacuran merupakan permasalahan krusial dalam kehidupan sosial sebab menyangkut permasalahan moral yang tidak dibenarkan secara hukum dan agama. Apabila dilihat dari hubungan sebab akibat dari asal mula prostitusi di Indonesia tidak dapat dideteksi dengan pasti adanya, namun sampai saat ini praktik prostitusi masih banyak terjadi baik yang kasat mata maupun sembunyi-sembunyi.

Prostitusi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan sehingga berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.⁵ Praktek prostitusi tidak hanya di kota-kota besar atau ibu kota, banyak daerah-daerah yang menjamur tempat prostitusinya. Bagi daerah-daerah yang

² William Wallace Sanger, *The History of Prostitution*, (Yogyakarta:Forum), 2022, hal. xxviii

³ Islamia Ayu Anindia, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”. *Jurnal Pembangunan Hukum Pidana*,2019, Hlm.19.

⁴ Kartono Kartini, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Press),1981, hlm.214.

⁵ Perda Kab. Indramayu No.4 Tahun 2001 Atas Perubahan Perda No.7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi

tempat prostitusinya tinggi, sebagian mengeluarkan Perda prostitusi, seperti: Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan perbuatan cabul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul ⁶, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 4 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Perda No. 7 Tahun 1999 dan masih banyak perda di daerah-daerah lainnya. Dari beberapa daerah yang mengeluarkan Perda prostitusi, Kabupaten Indramayu salah satu yang lebih dulu mengeluarkan Perda pada tahun 1999. Maka dari itu beberapa daerah yang memiliki riwayat prostitusi akut berusaha mengaturnya dalam bentuk Peraturan Daerah, walaupun dalam KUHP pasal 296 sudah diatur namun pengaturannya belum spesifik. Adanya otonomi daerah menjadi peluang setiap daerah untuk mengaturnya kembali atau membuat aturan baru sesuai kebutuhan daerahnya.

Melihat sejarah prostitusi di Indramayu, sejak tahun 1960 prostitusi di Indramayu mulai berkembang akibat dari kekeringan dan banyak orang yang mengalami kelaparan, padahal masyarakat Indramayu mayoritas berprofesi sebagai petani, sehingga krisis berkepanjangan tersebut memaksa anggota keluarga untuk bekerja instan yang tidak menuntut keahlian tinggi. Banyak perempuan Indramayu terpaksa bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar dan dalam negeri atau menjadi PSK⁷.

⁶ Oksidelfa Yanto, "Prostitusi sebagai kejahatan terhadap eksploitasi anak yang bersifat ilegal dan melawan hak asasi manusia", Skripsi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2015, hlm. 131.

⁷ Abdul Syukri, "Sintren, Magic dan Perubahan Sosial di Kabupaten Indramayu". *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013, Hlm.111.

Berdasarkan data mengenai pekerja seks yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dari panti tuna susila di daerah Palimanan Cirebon, dari tahun 1972 hingga tahun 2001 tercatat bahwa pekerja seks termasuk anak-anak yang ikut diluncurkan di wilayah Jawa Barat sebagian besar berasal dari wilayah kota sebagai berikut: Cirebon, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Dan Indramayu.⁸ Pada tahun 1981 terdapat beberapa daerah tertentu di Jawa mempunyai reputasi panjang sebagai pemasok para pelacur di tempat prostitusi Sunan Kuning Semarang, dua daerah sumbangan pelacur terkenal adalah Indramayu dan Wonogiri.⁹ Faktor lain yang melatarbelakangi maraknya praktik prostitusi di Indramayu selain karena faktor ekonomi yang sulit dan sempitnya lapangan pekerjaan di Indramayu, hal ini juga diakibatkan karena rendahnya pendidikan. Di tahun 2020, menurut laporan dari statistik Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Barat yang idealnya 12,25. Indramayu hanya mencapai 6,3 Rata –rata Lama Sekolah (RLS), itu artinya rata-rata masyarakat Indramayu hanya menempuh pendidikan tidak sampai lulus Sekolah Dasar.¹⁰ Sedangkan dari segi budaya, masyarakat Indramayu lebih menganjurkan anaknya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Banyak yang menjadikan anak perempuan berupa aset, ketika anak perempuan sudah remaja mereka tidak segan-segan menjual dan menganggap bahwa menjadi pelacur bukanlah suatu aib.

⁸ Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, *Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jakarta dan Jawa Barat*, (Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2014) Hlm. 38

⁹ Terence H. Hull, *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka sinar harapan, 1997, hlm.89

¹⁰ Septian Adi Saputra “*Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Realisasi belanja pendidikan, dan realisasi belanja kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia*” (Studi kasus enam kabupaten di Jawa Barat). Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2022, Hlm.22.

Masalah prostitusi perlu diperhatikan secara khusus karena akibat dari praktik ini dampaknya tidak hanya kepada pelaku, akan tetapi berimbas kepada masyarakat yang tidak bersangkutan dan generasi masa depan. praktek prostitusi di Indonesia dianggap kejahatan moral dan melawan hukum. Bentuk larangan tersebut diatur dalam KUHP Pasal 284 tentang perzinaan, 296 juncto 506 tentang perbuatan cabul, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan peraturan daerah tahun 1999. Pemerintah Indramayu mengeluarkan Perda tingkat II No.7 Tahun 1999 tentang prostitusi dan mengalami perubahan menjadi Perda No. 4 Tahun 2001 tentang Prostitusi. Perubahan dalam Perda No. 4 Tahun 2001 mengatur lebih jelas daerah yang dimaksud seperti pasal 1 berbunyi “Daerah adalah daerah tingkat II Indramayu” dirubah menjadi “Daerah adalah Kabupaten Indramayu” dan perubahan lain di pasal 9 ayat (1) tentang ancaman kurungan yang semula 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan.

Secara yuridis daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan yang menjadi urusan daerahnya masing-masing agar kebermanfaatan peraturan daerah yang diatur sesuai dengan daerah yang bersangkutan, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945”

penjelasan lebih lanjut mengenai otonomi daerah adalah:

*“Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*¹¹

Kabupaten Indramayu memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum yang berlaku dalam Perda diatas untuk menangani permasalahan prostitusi yang sudah membumi di Indramayu. Permasalahan mengenai prostitusi tidak pernah ada habisnya, terlebih apabila dampaknya sudah menjadi budaya masyarakat. Perbuatan kemungkaran sudah dilarang dalam Al-Qur'an, dan Hadits. Namun, perkembangan sosial melahirkan hukum-hukum baru yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kebutuhan berijtihad sangat penting untuk melahirkan hukum-hukum yang sesuai zaman, dan berlaku adil tanpa adanya diskriminasi sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 Tahun 1945 berupa kebebasan bagi setiap orang untuk tetap hidup dan mempertahankan kehidupannya. Salah satu hasil Ijtihad yang membahas tentang Prostitusi adalah Fiqih Sosial perespektif Kiai Sahal Mahfudz. Dalam bukunya, Kiai Sahal tidak hanya membahas tentang halal haram suatu hukum tanpa melihat aspek sosial. Prostitusi merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, namun alasan seseorang untuk terjun dalam lubang prostitusi harus dilihat juga. Keadaan

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

sosial masyarakat, budaya, dan faktor lain perlu dikaji untuk melihat apakah hukum negara dan hukum agama relevan hadir ditengah masyarakat.

Berlandaskan latar belakang, di atas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi (Perespektif Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Perda No. 4 Tahun 2001 tentang perubahan atas Perda No. 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi di Indramayu ?
2. Bagaimana Perda tentang Prostitusi di Indramayu ditinjau dari perespektif Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian yang ingin diperoleh adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Perda No.4 Tahun 2001 tentang perubahan atas Perda No. 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi di Indramayu.
- b. Untuk mengetahui relevansi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh terhadap Perda tentang Prostitusi di Indramayu.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan terpenuhinya tujuan penelitian di atas, diharapkan hasilnya akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritik

Penulis berharap, hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara dan menambah wawasan bagi penulis maupun masyarakat umum mengenai implementasi Perda Kabupaten Indramayu No. 4 Tahun 2001 tentang perubahan atas Perda No 7 Tahun 1999 tentang prostitusi. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain yang memerlukan bahan kajian tentang Perda prostitusi maupun perespektif Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk menangani lokalisasi agar implementasinya sesuai dengan tujuan Perda No. 4 tahun 2001

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan gambaran dasar dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penulis. Berdasarkan telaah penulis lakukan, terdapat kajian yang relevan dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi, Perespektif Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh, Diantaranya :**

Pertama, skripsi Mustika Romadhoni Putro Widodo dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul *Problematika lokalisasi prostitusi: Kajian Peraturan daerah kota Malang Nomor 08 tahun 2005 dan Fiqih Sosial Kyai Sahal Mahfudz*. Skripsi ini memiliki kemiripan pembahasan dengan penelitian penulis, dalam penelitian ini membahas konstruksi lokalisasi di kota Malang menurut perda No. 08 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul yang masih dianggap normatif dalam menyikapi permasalahan. Perbedaan dengan yang penulis bahas lebih kepada objek kajian, dan permasalahan yang ada di lapangan.¹²

Kedua, skripsi M. Sofyan Hadi dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul *Penegakan Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Prostitusi di Mangga Besar Jakarta Barat (Analisis Hukum Islam)*. Skripsi ini membahas tentang penegakan Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang prostitusi di daerah Jakarta Barat yang relevansinya memiliki banyak permasalahan bersumber dari isi perdanya sendiri. Isi Perda No. 8 Tahun 2007 tersebut cenderung diskriminatif karena penertiban prostitusi dilakukan di jalan dengan alasan melanggar ketertiban umum. Sementara diskotik, klub malam, dan hotel berbintang, tidak dilakukan penertiban dengan alasan penertiban hanya berupa pelanggaran jam operasi tempat hiburan. Implementasi dari Perda tersebut lebih mementingkan meningkatkan ketertiban bukan penegakan prostitusi. Keterkaitan skripsi M. Sofyan Hadi dengan penulis adalah kesamaan pengaturan perda

¹² Mustika Romadhoni Putro Widodo, "*Problematika lokalisasi prostitusi : Kajian Peraturan daerah kota Malang Nomor 008 tahun 2005 dan fiqih Sosial Kyai Sahal Mahfudz*". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

prostitusi sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan efektivitas penegakan perda dan pandangan masyarakat atas penetapan perda yang sudah di atur di Jakarta sedangkan penelitian ini menyusun implementasi Perda prostitusi di Indramayu yang keberadaannya masih menjamur.¹³

Ketiga, skripsi Zindi Setiya Afandia Mahasari dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul *Pengaturan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Surabaya (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya)*. skripsi ini membahas efektivitas dari peraturan daerah No. 7 Tahun 1999 tentang tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila namun sampai tahun 2013 masih terdapat tempat lokalisasi di Surabaya. Perbedaan skripsi Zindi Setiya dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian, skripsi ini meneliti pengaturan Perda lokalisasi prostitusi di Surabaya sedangkan penulis meneliti di Indramayu, dan perbedaan lain adalah skripsi ini lebih fokus kepada bangunan yang digunakan prostitusi.¹⁴

Keempat, Jurnal Abdul Syukri dari Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung berjudul *Sintren, Magic dan Perubahan Sosial di Kabupaten Indramayu*. Jurnal ini membahas budaya masyarakat Indramayu dari

¹³ M. Sofyan Hadi, “*Penegakan Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Prostitusi di Mangga Besar Jakarta Barat (Analisis Hukum Islam)*”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

¹⁴ Zindi Setiya, “*Bangunan Atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya*”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

beberapa kesenian seperti sintren, budaya yang masyarakat Indramayu mencerminkan karakter masyarakat dan cara pandang masyarakat. Prostitusi yang marak di Indramayu tidak lain hadir dan dipromosikan melalui pertunjukan budaya lokal. Jurnal ini juga membahas Pendidikan, Perekonomian, Peran Perempuan di dunia malam serta kenaikan signifikan Tenaga Kerja yang dikirim ke luar negeri dari kabupaten Indramayu.¹⁵

Kelima, skripsi Zindi Setiya Afandia Mahasari dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul *Pengaturan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Surabaya (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Pembuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya)* Tesis ini membahas cara pandang Kiai Sahal terhadap masyarakat menggunakan hukum fiqih untuk menjembatani hukum syariat dengan sosial masyarakat. Agar ketentuan hukum syariat yang sudah ditetapkan dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa keluar dari norma-norma syariat dan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis. Keterkaitan tesis Ahmad Turmudzi untuk penelitian penulis adalah, dalam tesis ini menjelaskan kehidupan sosial masyarakat yang kerap dihadapkan dengan aturan hukum fiqih dan norma agama namun kemampuan masyarakat belum mampu untuk mengimbangnya, Fiqih Sosial Kiyai Sahal menjadi salah satu ijtihad untuk pemberdayaan manusia ketika dihadapkan dalam permasalahan krusial seperti faktor ekonomi, sosial, dan

¹⁵ Abdul Syukri, (2013). Sintren, Magic dan Perubahan Sosial di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*

kesehatan. Sedangkan perbedaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah objek kajian yang fokus terhadap hukum Perda tentang prostitusi yang berlaku di Indramayu dengan melihat faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut menggunakan sudut pandang fiqh sosial.¹⁶

Keenam, tesis Arief Aulia Rahman, S. H.I., M. A dari Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul *Metodologi Fiqih Sosial M.A. Sahal Mahfudz*. Tesis ini membahas bagaimana Kiai Sahal merumuskan fiqh sosial untuk memberdayakan seluruh kelas masyarakat, agar fiqh tidak hadir dalam ruang hampa yang sulit diterapkan masyarakat umum dan menjadikan fiqh sebagai solusi untuk permasalahan sosial. Keterkaitan tesis Arief Aulia dengan penulis adalah untuk melihat beberapa permasalahan sosial yang bertentangan dengan hukum dan agama namun dapat ditempuh menggunakan jalur tengah dengan beberapa hasil ijtihad yang disampaikan Kiai Sahal Mahfud sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis hanya mengkaji satu metodologi yang dirumuskan oleh kiai sahal mahfud untuk melihat permasalahan prostitusi yang ada di masyarakat dengan cara pandang ulama.¹⁷

¹⁶ Ahmad Turmudzi, S.Pd.I, “*Pemikiran fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudz Dalam Pemberdayaan Masyarakat*”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

¹⁷ Arief Aulia Rahman, S. H.I., M. A “*Metodologi Fiqih Sosial M.A. Sahal Mahfudh*”. Tesis , UIN Sunan Kalijaga,2010.

E. Kerangka Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu.¹⁸

1. Teori Efektivitas Hukum

Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat baik di tingkat yang lebih tinggi (pusat) maupun di tingkat yang lebih rendah (desa) dan pengaturannya bertujuan agar keberadaan hukum dilaksanakan seluruh masyarakat. Namun, seringkali peraturan tidak berjalan secara efektif disebabkan karena ketidakjelasan Undang-Undang, penegakan hukum tidak konsisten, dan kurangnya kesadaran dan dukungan dari masyarakat. Apabila realisasi hukum sering dilanggar dalam prakteknya menandakan peraturan tersebut tidak berjalan efektif dan apabila peraturan sudah berjalan dengan baik maka hukum tersebut sudah efektif. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah, efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁸ Sugiyono, *metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA), 2019, hal. 54.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hans Kelsen jika berbicara efektivitas hukum maka dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum yang mengikat. Bahwa seseorang harus berbuat sesuai dengan norma-norma hukum.²⁰ Di negara-negara berkembang efektivitas hukum dilihat dari sudut pandang pembentuk legislasi. Jika suatu kebijakan atau produk legislasi gagal maka pengambil kebijakan sering mengganti kebijakan atau legislasi yang lebih baik daripada menyelidiki akar permasalahannya.²¹

Dalam penelitian ini teori efektivitas hukum perlu digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu melihat implementasi Perda Prostitusi Kab. Indramayu di masyarakat, karena sejak pertama hadirnya Perda prostitusi pada tahun 1999 dan mengalami perubahan pada tahun 2001 sampai sekarang di tahun 2023 penulis membutuhkan penelitian implementasi Perda prostitusi di masyarakat dan penegakan hukumnya. Untuk mengukur efektivitas Perda prostitusi di masyarakat, pertama-tama harus melihat apakah hukum kasus prostitusi semakin bertambah atau berkurang. Dan tentunya teori efektivitas hukum juga membantu

¹⁹ M. Abdul Cholik, “Efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum polres kabupaten banyuasin”, (Palembang: Ilmu Hukum, 2019), hlm.11

²⁰ Galih Orlando, “Efektivitas hukum dalam fungsi hukum di Indonesia”, *Jurnal Tarbiyah bil Qalam*, 2022, hlm. 50.

²¹ Sulistyowati Irianto, dkk. *Kajian sosio-legal* (Bali: Pustaka Larasan, 2012) Hlm. 190

melihat hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat kegagalan atau ketidak efektifan hukum/perda.

2. Teori Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh

Fiqih Sosial merupakan cabang dari ilmu fiqih yang membahas hukum dan keterkaitan sosial. Fiqih sosial tidak hanya mengambil hukum secara langsung dari Al-Qur'an dan hadis, dalam mengambil keputusan hukum untuk masyarakat. Ulama yang ahli di bidangnya akan berijtihad dengan berpengangan imam mazhab. Dalam hal ini salah satu ulama yang melahirkan pemikiran-pemikiran Ushul Fiqih adalah Kiai Sahal Mahfudh.

Secara terminologi, fiqih sosial Kiai Sahal adalah manifestasi dari aktualisasi dan kontekstualitas. Kontekstualitas dan aktualitas fiqih merupakan dua term yang dikampanyekan Kiai Sahal baik secara *qouli* (teks) melalui acara seminar, simposium, dan *kitab* (tulisan) di koran, majalah, makalah dan sejenisnya, dan *fi'li* (tindakan) dengan aksi langsung di tengah masyarakat.²² Sedangkan secara epistemologi, fiqih sosial dibangun lima ciri pokok, yaitu kontekstualisasi doktrin fiqih; beralih dari mazhab *qouli* (tekstual) menuju *manhaji* (metodologis); verifikasi doktrin yang *ashab* (fundamental-permanen) yang tidak bias berubah *far'u* (instrumental) yang bias berubah; menghadirkan fiqih sebagai etika sosial; dan mengenalkan pemikiran filosofis terutama dalam sosial budaya.²³

²² Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta, Khlista), 2009, hlm. Xi.

²³ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqih Sosial KH.MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, (Jakarta, Gramedia), 2015, hlm. Xii.

Fiqh Sosial Kiai Sahal merupakan konteks pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan dharuriyah (primer) kebutuhan hajjiah (sekunder) dan kebutuhan tahsiniyah (tersier) sebagai paradig pemaknaan sosial.²⁴ Dalam pembahasan ini penulis mengambil pemikiran Kiai Sahal dalam kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَا أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِرتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Idza ta'aradha mafsadatani ru'iyaa a'zhamuhuma dharaan bi irtikabi akhaffihima

(Apabila terdapat dua mafsadat, maka diperhatikan dimana yang lebih besar madlarnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil madlarnya).²⁵ Kaidah ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua berupa bagaimana Perda tentang prostitusi di Indramayu ditinjau menggunakan Fiqh sosial. Relevansi fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh menggunakan kaidah diatas apakah cocok dengan melihat permasalahan prostitusi yang tidak kunjung selesai sehingga berdampak pada kesehatan dan pelanggaran hukum dengan realita sosial yang sudah membudaya dikarenakan kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan minimnya solusi dari pemerintah. Teori Fiqh Sosial Kiai Sahal digunakan juga untuk memberikan gambaran keagamaan dengan realita sosial masyarakat agar terciptanya keadilan tidak hanya menghakimi kesalahan tanpa melihat lebih jelas apa yang terjadi di

²⁴ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta, LKiS), 2011, hlm. Xxxvi.

²⁵ Jalaludin Abdurrahman As suyuti, *الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية*, hlm.87

lapangan. Terlebih ketika hukum berupa Perda yang berjalan cukup lama untuk menangani prostitusi namun tidak ada jalan keluar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau pedoman yang digunakan untuk meneliti agar berjalan secara terstruktur, sistematis dan konsisten. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka penelitian yang dihasilkan akan baik. Menurut Dr. H. Suratman dan H. Philips Dillah dalam bukunya menyatakan bahwa metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan, data dan/atau bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.²⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian menggunakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini didukung juga dengan kajian dari beberapa tulisan, literature, dan sumber-sumber lain, untuk kemudian data-data tersebut ditelaah demi mendapatkan informasi yang relevan berkaitan dengan implementasi peraturan daerah Indramayu tentang prostitusi.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis dimana penelitian yang digunakan dengan cara melihat fakta lapangan dan mengumpulkan data-

²⁶ Suratman, *metode penelitian hukum*, (Bandung: ALFABETA), 2020, hlm. 174.

data, kemudian data-data tersebut disusun untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini merupakan penelitian atas pemberlakuan atau implementasi yang berlaku di masyarakat sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, skunder, dan tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang memiliki otoritas paling utama. Data primer yang digunakan adalah wawancara dengan Satpol PP, pejabat pemerintah desa, dan sumber-sumber terkait dan observasi, mengamati langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan berupa kitab-kitab, Jurnal, skripsi, artikel, hasil karya ilmiah, Koran, dan data dari website internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenado Group), 2017, hlm. 35

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan untuk menjelaskan terhadap data primer dan skunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini berupa kamus-kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Melakukan pengamatan atau observasi memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung, menganalisis dan mencatat hasil penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan secara obyektif

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak terkait baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat terkait implementasi atau fakta lapangan yang sudah diatur dalam peraturan daerah.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa foto atau file dokumen guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian

d. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh penulis adalah beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

6. Analisis Data

Menganalisis data yang sudah di dapatkan untuk memperoleh kesimpulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode

kualitatif, yakni metode analisis dengan mengamati fenomena yang ada di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini merupakan gambaran pembahasan dari setiap bab yang akan dijelaskan secara terstruktur, adapun pembahasan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bab pertama, diawali dengan pendahuluan yang berisi sub bab bahasan seperti: latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berisi mengenai penulisan terdahulu yang berkaitan penelitian, kerangka teori, berisi landasan pemikiran yang akan dilakukan, metodologi penelitian menjelaskan bentuk penelitian yang akan digunakan dan sistematika pembahasan yang berisi penjelasan pembahasan tiap bab dalam skripsi.
- b. Bab Kedua, membahas landasan teori berupa teori efektivitas hukum dan teori Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh.
- c. Bab Ketiga, membahas mengenai implementasi dari Perda Indramayu tentang Prostitusi.
- d. Bab Keempat, membahas mengenai analisis data terkait peran pemerintah dalam menangani Prostitusi di Indramayu.
- e. Bab Kelima, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari rumusan masalah dan saran atau solusi untuk pengembangan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Syariah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi yang mengatur dan melindungi masyarakat dari praktik prostitusi yang dianggap melanggar norma agama dan asusila sesuai dengan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum belum berlaku maksimal, meskipun Perda sudah berjalan cukup lama namun dalam implementasinya masih terhambat dikarenakan beberapa faktor. Seperti faktor penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana termasuk tenaga ahli dan instansi pendukung, minimnya dukungan masyarakat terhadap pentingnya menaati Perda dan masih ada ketakutan atau kekhawatiran dalam melaporkan pelanggaran Perda prostitusi, budaya lokal yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap praktik prostitusi menjadi hal yang lumrah, tidak adanya dorongan optimalisasi Perda Prostitusi oleh kepala daerah, serta adaptasi terhadap perkembangan zaman (prostitusi online) yang aturannya masih samar dalam Perda Prostitusi.
2. Implementasi Perda Syariah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi perspektif Fiqih Sosial Kiai

Sahal menggarisbawahi pentingnya pendekatan mengembangkan metodologi fiqih sebagai respon perkembangan zama. Fiqih sosial melihat permasalahan prostitusi tidak hanya melihat masalah agama semata, tetapi melihat juga dampak sosial termasuk moralitas dan kesehatan. Kiai Sahal menawarkan jalan tengah berupa melegalkan lokalisasi dengan catatan daerah tersebut sulit dijangkau masyarakat umum sehingga kontrol pemerintah lebih mudah, dan menawarkan pendekatan kausatif dan sosiologis dengan melihat akar masalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dari itu, Kiai Sahal menekankan pentingnya pendekatan berimbang antara hukum agama, kemaslahatan umat, dan realitas sosial.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan perlunya penyesuaian Perda dengan konteks permasalahan yang dialami saat ini, perlunya dukungan dari kepala daerah untuk menangani kasus prostitusi beserta jalan keluarnya, pentingnya memperkuat pengawasan oleh penegak hukum seperti Satpol PP terhadap lokalisasi dan pelaku prostitusi, serta kerjasama mensosialisasikan kepada masyarakat dengan melibatkan stakeholder (Pemerintah Daerah, Satpol PP, lembaga sosial dan kesehatan) terkait pemasalahan prostitusi yang sudah di atur dalam Perda dengan tidak hanya melakukan pengamanan tapi juga mencari solusi untuk meminimalisir praktik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan hadis

Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Mahkota: 1990)

Al-Nasa'i, (1997) *Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah

Fiqh/Ushul Fiqih

Jalaludin Abdurrahman As suyuti, الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية,

<https://app.turath.io/>

Kh. Ma. Sahal Mahfudh. (2011). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta, LKiS.

Jamal Ma'mur Asmani.(2009) *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta;Khlista.

Jamal Ma'mur Asmani.(2015). *Mengembangkan Fiqih Sosial Kh.Ma. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta;Gramedia.

Tutik Nurul Janah.(2022). *Kiai Sahal & Nyai Nafisah Beriringan, Saling Mendukung Dan Memperkuat*. Yogyakarta: Quantum..

Sumanto Al Qurtuby.(2017) *Kh Ma Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*. Semarang: Elsa Press.

Jamal Ma'mur Asmani.(2021) *Kh. Ma. Sahal Mahfudh Sang Penegak Khittah Nu*. Yogyakarta, Diva Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perda No.4 Tahun 2001 Atas Perubahan Perda No.7 Tahun 1999 Tentang Prostitus

Perda Nomor 9 Tahun 2017 Kota Kendari Pasal 4 Tentang Prostitusi

Perda No. 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Darah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu

Buku

William Wallace Sanger (2022). *The History of Prostitution*, Yogyakarta: Forum.

Kartono Kartini.(1981). *Pathologi Sosial*. Jakarta:Rajawali Grafindo Press).

Terence H. Hull.(1997). *Pelacuran di Indonesia*. Jakarta: Pustaka sinar harapan.

- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulistyowati Irianto, dkk. (2012). *Kajian Sosio-Legal*, Bali: Pustaka Larasan.
- Suratman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: ALFABETA.
- Peter Mahmud Marzuki.(2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenado Group.
- Mutawalli.(2022). *Ratapan Anak Di Pulau Seribu Masjid Menilik Implementasi Pemenuhan Hak Dan Pendidikan Anak Korban Perceraian Di Lombok* .Lombok: CV. Alfa Press Creative.
- Sabian Usman.(2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*,Yogyakarta: Pustaka Beljar.
- Zainuddin Ali.(2012). *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sains Grafik.
- Soerjono Soekanto.(1988). *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan sanksi*. Bandung; Ramadja Karya.
- Soerjono Soekanto,(2012). *Pokok-Pokoksosiologi Hukum*.Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Islamia Ayu Anindia.(2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Pidana*,hlm.18-20.
- Abdul Syukri,(2013). Sintren, Magic dan Perubahan Sosial di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, hlm. 104-115.
- Galih Orlando.(2022). Efektivitas Hukum Dalam Fungsi Hukum di Indonesia.*Jurnal Tarbiyah Bil Qalam*.hlm.49-58.
- Fajaruddin,(2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen, *Jurnal Delegata UMSU*. Vol.3.hlm. 204-216
- Ria Ayu Novia.(2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayat Kabupaten Purworej. *Jurnal Diponegoro Law Jurnal* Vol. 6 No. 2,hlm 1-12.
- Nur Fitryani Siregar. (2018). Efektivitas Hukum”,*Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*,Vol.18 No.2.hlm.1-16
- GV Bahtiar. (2018).Tinjauan Tentang Efektivitas Sanksi Pidana” *E-Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm.22-72

M. Nasrullah. (2018).Fiqih Sosial: Paradigm Pembaharuan Dunia Pesantren, Islam *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, Vol. VII, No. 2.hlm.230-233

Muchlis Bahar. (2020).Konstruksi Metodologi Dan Dimensi Arkeologis Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh Dalam Kondisi Sosial Kontempore. *Jurnal Ilmiah Nasional Akselerasi*, Vol. 2 No. 1.hlm. 100-108

Arif Aulia. (2007).Metodologi Fiqih Sosial M.A. Sahal Mahfudh.*Jurnal El-Mashlahah*, Vol 7, No.2, hlm. 1-13

Lutfil Ansori, (2017) Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif “*Jurnal Yuridis*”, Vol.4 N0.2,hlm. 148-163

Skripsi /Tesis/Disertasi

Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Illegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia*,Skripsi,Universitas Pamulang, Tangerang Selatan,2015.

Septian Adi Saputra “*Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Realisasi Belanja Pendidikan, Dan Realisasi Belanja Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*” (Studi Kasus Enam Kabupaten Di Jawa Barat). Skripsiuin Syarif Hidayatullah, 2022.

Mustika Romadhoni Putro Widodo, “*Problematika Lokalisasi Prostitusi : Kajian Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 08 Kahun 2005 dan Fiqih Sosial Kyai Sahal Mahfudz*”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018

M. Sofyan Hadi, “*Penegakan Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Prostitusi di Mangga Besar Jakarta Barat (Analisis Hukum Islam)*”. Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Zindi Setiya, “*Bangunan Atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya*”. Skripsi,UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Ahmad Turmudzi, S.Pd.I, “*Pemikiran Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudz Dalam Pemberdayaan Masyarakat*”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019

Arief Aulia Rahman, S. H.I., M. A “*Metodologi Fiqih Sosial M.A. Sahal Mahfudh*”. Tesis , UIN Sunan Kalijaga,2010.

M. Abdul Cholik, “*Efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum polres kabupaten banyuasin*”, Palembang: Ilmu Hukum, 2019.

Iva latifah permana, “*kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa perespektif masalah masalah (studi kasus Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*”, skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

- Aldhira Erlitsya Maharani, “Efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (studi di wilayah hukum polres Metro, Lampung)”, Skripsi, Universitas Lampung Lampung 3023.
- Thansri Gazali Syahfei, “efektivitas hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kepala daerah terpilih dari jalur perseorangan di kabupaten Gowu”, Tesis, Universitas Hasanuddin Makasar, 2022.
- Dian Vitasari, “Efektivitas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang tariff atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, skripsi, Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, 2021.
- Padri Irwandi, “tinjauan putusan mahkamah Agung no. 17/P/HUM/2021 terhadap kewenangan pembentukan peraturan daerah perespektif fiqih sosial kiai sahal mahfudh”, skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Arib Hilmi, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indramayu Dalam Menekan Laju Kekerasan Terhadap Anak (Studi terhadap peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak”, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023, Jakarta.
- Anthonya, “faktor-faktor personal dan situasional pendorong keterlibatan wanita Indramayu dalam Prostitusi”,, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok 2014.
- Halimatusa’diyah, ‘Perda Syariah Islam di Indramayu: Politisasi terbungkus Idealisme’, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Galang Feba Ramadhan , “upaya penegakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pondokan di kota Yogyakarta (stusi tentang fenomena kos campur di kota Yogyakarta)”, skripsi Univesitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Nr’aini, “Efektivitas ketentuan pidana pasal 16 perda ayat (2) peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 terhadap perilaku tindak pidana prostitusi di wilayah kota Jambi”, tesis Universitas Batanghara, Jambi, 2019.

Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan daerah di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online) diakses dari <https://kbbi.kemendigbud.go.id/entri/efektif> pada 24 April 2024

Geografis Indramayu, “<https://indramayukab.go.id/kondisi-wilayah/>” , akses 19 Mei 2024, 19:26

Jumlah Penduduk Indramayu, “<https://indramayukab.bps.go.id/indicator/12/35/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>” , akses 19 Mei 2024 19:49

Demografi Indramayu,” [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Indramayu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indramayu)” , akses 19 Mei 2024, 20:04

Perekonomian indramayu,” <https://disnaker.indramayukab.go.id/hut-ke-496-kabupaten-indramayu-mewujudkan-indramayu-tanggung-ekonomi-tumbuh-menuju-ketahanan-pangan-mandiri/>” akses 19 Mei 2024, 20:16

kemiskinan di indramayu,”<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/15/12-13-penduduk-di-kab-indramayu-masuk-kategori-miskin>”, akses 7 Mei 2024, 17:11

Daerah pengirim TKI terbanyak, “<https://money.kompas.com/read/2022/03/06/132950926/daftar-daerah-penyumbang-tki-terbanyak-indramayu-juaranya?page=all> “, akses 19 Mei 2024,19:24

Rata rata lama sekolah,”<https://indramayukab.bps.go.id/indicator/26/148/1/rata-rata-lama-sekolah.html>”, akses 7 Mei 2024, 12:02

Daerah pengirim TKI terbanyak” <https://money.kompas.com/read/2022/03/06/132950926/daftar-daerah-penyumbang-tki-terbanyak-indramayu-juaranya?page=all>”, akses 19 Mei 2024, 19:42

Ritual awet muda, “ <https://wisatadanbudaya.blogspot.com/2009/07/ritual-awet-muda-nan-laris-psk.html>”, akses 19 Mei 2024

Dokumenter wadon ora di dol, “ <https://www.youtube.com/watch?v=E4K6xpjfIPo>” ,7 Mei 2024

Perubahan perda prostitusi,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/271976/perda-kab-indramayu-no-4-tahun-2001>”,akses 23 Mei 2024

Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, *Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jakarta dan Jawa Barat*
file:///C:/Users/sistem/Downloads/wcms_123813.pdf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA